



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDY ZUNAIIDI HARAHAP
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/09 Juli 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Bawah Kelurahan Baru
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang
Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 24 Maret

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ZUNAIDI HARAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Gearbox
 - 2) 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi SURYANTO

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tujuan saya datang ke bengkel sepeda motor Gran Motor di Jalan Cokroaminoto tersebut hendak menyervis sepeda motor saya bukan untuk melakukan penganiayaan.
- II. Penganiayaan ini terjadi dikarenakan kurangnya profesionalnya mekanik Grand Motor dan kurangnya tanggung jawab atau pelayanan pemilik bengkel sepeda motor Grand Motor tersebut kepada konsumen
- III. Akibat hal-hal tersebut di atas yang dapat membuat timbul emosi saya yang mengakibatkan kurangnya pengendalian diri saya tidak dapat saya mengontrolnya sehingga mengakibatkan terjadinya korban penganiayaan yang saya lakukan.

Bapak Hakim yang saya Muliakan

Saya sangat menyesali atas kejadian yang saya lakukan ini terhadap pihak/korban dari pemilik atau mekanik bengkel sepeda motor tersebut

Saya bermohon kepada Bapak Hakim yang saya muliakan untuk memberikan hukuman kepada saya yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 184/PSIAN/Eoh.2/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDY ZUNAI DI HARA HAP** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Toko Grand Motor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendatangi toko Grand Motor yang berada di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motornya. Sesampianya di Grand Motor, saksi ANDIKA ANDRIANSYAH yang bertugas untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa. Pada saat saksi ANDIKA ANDRIANSYAH memperbaiki sepeda motor Terdakwa, sepeda motor tersebut terjatuh sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, Terdakwa yang melihat tersebut merasa tidak senang lalu menegur saksi ANDIKA ANDRIANSYAH. Kemudian pada saat saksi ANDIKA ANDRIANSYAH berhadapan dengan Terdakwa, tiba – tiba Terdakwa mengayunkan kepala Terdakwa kearah saksi ANDIKA ANDRIANSYAH sehingga mengenai dagu saksi ANDIKA ANDRIANSYAH. Tak puas akan hal tersebut, Terdakwa lalu menjepit leher saksi ANDIKA ANDRIANSYAH dengan kedua tangannya hingga saksi ANDIKA ANDRIANSYAH terjatuh kemudian Terdakwa memukuli saksi ANDIKA ANDRIANSYAH sampai saksi SURYANTO datang melerai dan menyuruh saksi ANDIKA ANDRIANSYAH untuk mengamankan diri ke areal kasir. Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu mendatangi saksi ANDIKA ANDRIANSYAH ke areal kasir kemudian mengambil sebuah Gearbox lalu melemparkan Gearbox tersebut ke arah saksi ANDIKA ANDRIANSYAH namun malah mengenai wajah saksi TJHUI LIEN TJONG;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ANDIKA ANDRIANSYAH dan saksi TJHUI LIEN TJONG mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/139/RSUD/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNESIA F. SIRAIT selaku dokter pemeriksa pada RSUD Djasmen Saragih Kota Pematang Siantar, dengan hasil pemeriksaan :

2) Pemeriksaan Umum :

- Tekanan Darah : 118/75 mmhg
- HR/Pols : 89x /mnt
- RR/Pernapasan : 20x /mnt
- Suhu : 360C

3) Pemeriksaan tubuh ditemukan :

- Luka lecet/panas dalam pada bibir bawah ukuran \pm Panjang 0.3 cm lebar 0.3 cm

4) Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki – laki berusia 24 tahun yang diantar dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan lecet pada korban diduga disebabkan oleh : **Kekerasan Tumpul.**

2. Visum Et Repertum Nomor : 01666/RM/VER/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REINHARD JD. HUTAHEAN, SpFM,SH,MM,MH(Kes), dr. T. MAYASARI BUTAR – BUTAR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar, dengan hasil pemeriksaan :

1) Fakta Pemeriksaan Luka – Luka Utama :

a. Wajah :

- Dijumpai luka robek pada daerah wajah sebelah kanan, berukuran Panjang 5 centimeter (cm), lebar 4 cm, dalam 2 Cm, Tampak luka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul;

b. Leher, dada, dan perut

- Tidak di jumpai luka – luka.

c. Punggung

- Tidak di jumpai luka – luka

d. Anggota gerak atas (tangan) dan anggota gerak bawah (kaki)

- Tidak di jumpai luka - luka

2) Kesimpulan

Telah diperiksa seorang Korban sekaligus pasien perempuan, dikenal,



berusia 68 tahun yang diantar ke IGD akibat mengalami perlukaan. Dari hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa korban (pasien) mengalami luka robek pada daerah wajah sebelah kanan yang disebabkan trauma/kekerasan/ruda paksa tumpul. Luka yang diderita korban dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapat penanganan spesialisistik lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA ANDRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib bengkel sepeda motor Grand Motor yang berada di Jalan Cokro Aminoto Simpang Mojopahit Nomor 48 Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang menggunakan Sepeda Motor RX King warna hitam ke bengkel tempat Saksi bekerja untuk service, kemudian Saksi mengerjakan service sepeda motor Terdakwa dan karena sepeda motor Terdakwa tidak memiliki standart tengah maka Saksi mendongkrak sepeda motor tersebut dan mengganjal sepeda motor tersebut dengan menggunakan kayu dan pada saat Saksi menstel rantai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut goyang dan jatuh yang mengakibatkan handle kopling patah, kemudian Terdakwa memanggil toke Saksi yang bernama Suryanto untuk meminta pertanggungjawaban dan saat itu toke Saksi bersedia mengganti kerusakan sehingga tidak ada masalah, kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan untuk mengganti oli dan oli yang Saksi masukkan sebanyak 800 ml sedangkan kapasitas sepeda motor hanya 600 ml, lalu Terdakwa keberatan dan marah-marah kepada Saksi sambil mengatakan "sanggupnya kau pegang keretaku? kalau tidak sanggup jangan kau pegang" dan Saksi menjawab "bukan karena nggak sanggup bang, Abang kurang sabar", selanjutnya Saksi langsung berdiri menghadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyundul dagu Saksi lalu Terdakwa menyerang Saksi dengan cara memiting Saksi hingga Saksi jatuh ke lantai, lalu Terdakwa memukuli Saksi dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya sehingga Saksi mengalami luka pada bibir dan pada saat itu Saksi melawan dengan cara memukul Terdakwa menggunakan besi, selanjutnya toke Saksi meleraikan dan ibu toke Saksi menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam, tetapi Terdakwa mengejar Saksi dan masuk ke dalam lalu Terdakwa mencekik leher Saksi dan pada saat itu toke Saksi dan beberapa orang berusaha meleraikan dengan cara menarik Terdakwa agar keluar dan pada saat Terdakwa sudah berada di luar, ada warga yang datang menyuruh Saksi untuk meminta maaf, lalu Saksi meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengambil kunci as roda lalu melemparkan ke arah Saksi dan mengenai punggung sebelah kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil gearbox yang ada di atas meja dan melemparkan ke arah Saksi tetapi justru mengenai pipi sebelah kanan ibu toke Saksi yang bernama Tjui Lien Tjong yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bibir bagian bawah dan sakit pada punggung kanan serta Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. DIKA ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Andika Andriansyah pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib bengkel sepeda motor Grand Motor yang berada di Jalan Cokro Aminoto Simpang Mojopahit Nomor 48 Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang menggunakan Sepeda Motor RX King warna hitam ke bengkel tempat Saksi bekerja untuk service, kemudian Andika Andriansyah mengerjakan service sepeda motor Terdakwa dan karena sepeda motor Terdakwa tidak memiliki standart tengah maka Andika Andriansyah mendongkrak sepeda motor tersebut dan mengganjil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dengan menggunakan kayu dan pada saat Andika Andriansyah menstel rantai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut goyang dan jatuh yang mengakibatkan handle kopling patah, kemudian Terdakwa memanggil toke Saksi yang bernama Suryanto untuk meminta pertanggungjawaban dan saat itu toke Saksi bersedia mengganti kerusakan sehingga tidak ada masalah, kemudian Andika Andriansyah melanjutkan pekerjaan untuk mengganti oli dan oli yang Andika Andriansyah masukkan sebanyak 800 ml sedangkan kapasitas sepeda motor hanya 600 ml, lalu Terdakwa keberatan dan marah-marah lalu toke Saksi menyuruh Saksi untuk melanjutkan pekerjaan Andika Andriansyah dan Andika Andriansyah mundur ke belakang merapikan kunci-kunci, lalu Terdakwa mendatangi Andika Andriansyah dan mengatakan "*sanggupnya kau pegang keretaku? kalau tidak sanggup jangan kau pegang*" dan Andika Andriansyah menjawab "*bukan karena nggak sanggup bang, Abang kurang sabar*", selanjutnya Andika Andriansyah langsung berdiri menghadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyundul dagu Andika Andriansyah lalu Terdakwa menyerang Andika Andriansyah dengan cara memiting Andika Andriansyah hingga Andika Andriansyah jatuh ke lantai, lalu Terdakwa memukuli Andika Andriansyah dengan tangannya sehingga Andika Andriansyah mengalami luka pada bibir, selanjutnya Saksi dan toke Saksi melerai dan ibu toke Saksi menyuruh Andika Andriansyah untuk masuk ke dalam, tetapi Terdakwa mengejar Andika Andriansyah dan masuk ke dalam lalu Terdakwa mencekik leher Andika Andriansyah dan pada saat itu toke Saksi dan beberapa orang berusaha melerai dengan cara menarik Terdakwa agar keluar dan pada saat Terdakwa sudah berada di luar, ada warga yang datang menyuruh Andika Andriansyah untuk meminta maaf, lalu Andika Andriansyah meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengambil kunci as roda lalu melemparkan ke arah Andika Andriansyah dan mengenai punggung sebelah kanan Andika Andriansyah, selanjutnya Terdakwa mengambil gearbox yang ada di atas meja dan melemparkan ke arah Andika Andriansyah tetapi justru mengenai pipi sebelah kanan ibu toke Saksi yang bernama Tjhui Lien Tjong yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Andika Andriansyah mengalami luka pada bibir bagian bawah dan sakit pada punggung kanan serta Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari, sedangkan Tjhui Lien Tjong mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan dan opname di Rumah Sakit Vita Insani Pamtang Siantar selama 5 (lima) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

3. SURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Andika Andriansyah dan melempar ibu Saksi dengan gearbox pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib bengkel sepeda motor Grand Motor yang berada di Jalan Cokro Aminoto Simpang Mojopahit Nomor 48 Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang menggunakan Sepeda Motor RX King warna hitam ke bengkel Saksi, kemudian Andika Andriansyah mengerjakan service sepeda motor Terdakwa dan karena sepeda motor Terdakwa tidak memiliki standart tengah maka Andika Andriansyah menggantal sepeda motor tersebut dengan menggunakan kursi kecil agar sepeda motor tersebut dapat dikerjakan dan pada saat Andika Andriansyah menyetel rantai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut goyang dan jatuh yang mengakibatkan handle kopling patah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk meminta pertanggungjawaban dan saat itu Saksi bersedia mengganti kerusakan sehingga tidak ada masalah, kemudian Andika Andriansyah melanjutkan pekerjaan untuk mengganti oli dan oli yang Andika Andriansyah masukkan sebanyak 800 ml sedangkan kapasitas sepeda motor hanya 600 ml, lalu Terdakwa keberatan dan menanyakan kepada Saksi tentang kapasitas oli sepeda motornya dan Saksi jawab 600 ml, sehingga Terdakwa kepada Andika Andriansyah lalu Terdakwa memegang lampu depan sepeda motornya dan mengatakan bahwa lampunya goyang akibat jatuh, karena saat itu Terdakwa sudah komlain maka Saksi menyuruh Dika Ardiansyah untuk melanjutkan pekerjaan Andika Andriansyah dan Andika Andriansyah mendekat ke arah Saksi lalu merapikan kunci-kunci, lalu Terdakwa mendatangi Andika Andriansyah dan mengatakan "*sanggupnya kau pegang keretaku? kalau*

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



tidak sanggup jangan kau pegang" dan Andika Andriansyah menjawab *"bukan karena nggak sanggup bang, Abang kurang sabar"*, selanjutnya Andika Andriansyah langsung berdiri menghadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyundul dagu Andika Andriansyah lalu Terdakwa menyerang Andika Andriansyah dengan cara memiting Andika Andriansyah hingga Andika Andriansyah jatuh ke lantai, lalu Terdakwa memukuli Andika Andriansyah dengan tangannya sehingga Andika Andriansyah mengalami luka pada bibir, selanjutnya Saksi meleraikan dan ibu Saksi menyuruh Andika Andriansyah untuk masuk ke dalam, tetapi Terdakwa mengejar Andika Andriansyah dan masuk ke dalam lalu Terdakwa mencekik leher Andika Andriansyah dan pada saat itu Saksi dan beberapa orang berusaha meleraikan dengan cara menarik Terdakwa agar keluar dan pada saat Terdakwa sudah berada di luar, ada warga yang datang menyuruh Andika Andriansyah untuk meminta maaf, lalu Andika Andriansyah meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengambil kunci as roda lalu melemparkan ke arah Andika Andriansyah dan mengenai punggung sebelah kanan Andika Andriansyah, selanjutnya Terdakwa mengambil gearbox yang ada di atas meja dan melemparkan ke arah Andika Andriansyah tetapi justru mengenai pipi sebelah kanan ibu Saksi yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Andika Andriansyah mengalami luka pada bibir bagian bawah dan sakit pada punggung kanan serta Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari, sedangkan ibu Saksi mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan dan opname di Rumah Sakit Vita Insani Pamtang Siantar selama 5 (lima) hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Andika Andriansyah maupun dengan Saksi dan ibu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. THJUI LIEN TJONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Andika Andriansyah dan melempar Saksi dengan onderdil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bengkel sepeda motor Grand Motor yang berada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cokro Aminoto Simpang Mojopahit Nomor 48 Kelurahan Baru,
Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa menyundul wajah Andika Andriansyah dengan menggunakan kepalanya sehingga luka pada bibir Andika Andriansyah dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa memiting Andika Andriansyah dengan menggunakan tangannya sehingga Andika Andriansyah jatuh, selanjutnya Terdakwa memukuli Andika Andriansyah dan mengenai wajah dan badan Andika Andriansyah, serta Terdakwa melemparkan onderdil sepeda motor ke arah Andika Andriansyah tapi mengenai pipi Saksi yang mengakibatkan pipi Saksi luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan dan opname di Rumah Sakit Vita Insani Pamtang Siantar selama 5 (lima) hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib di Jalan Cokro Aminoto Simpang Mojopahit No.48 Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam toko Grand Motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke toko Grand Motor untuk service sepeda motor Terdakwa, lalu sepeda motor Terdakwa diservice oleh Andika Andriansyah dan pada saat pengerjaan sepeda motor Terdakwa dibuat jatuh oleh Andika Andriansyah hingga handle klos sepeda motor tersebut patah dan batok lampu depan goyang dan lecet, sehingga Terdakwa menyuruh Andika Andriansyah mengganti dengan biaya Terdakwa sendiri tetapi pemilik toko tidak memperdulikan sehingga Terdakwa merasa emosi dan marah kepada Andika Andriansyah dengan mengatakan "*kayak mana nya kerja mu ini*" dan Andika Andriansyah menjawab "*apanya*" dengan nada kuat sehingga Terdakwa merasa emosi dan mengatakan "*jadi menantang kau*" dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



Terdakwa langsung mengarahkan kening Terdakwa ke bagian wajah Andika Andriansyah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Andika Andriansyah, lalu Andika Andriansyah memukul pipi Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa dengan posisi dikepal ke wajah Andika Andriansyah hingga mengenai bagian mulut Andika Andriansyah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul Andika Andriansyah tapi tidak kena, kemudian Terdakwa dipegangi oleh teman-teman Andika Andriansyah dan Andika Andriansyah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T, lalu Terdakwa mengejar Andika Andriansyah dan mencekik leher Andika Andriansyah lalu menekannya ke arah bawah sehingga wajah Andika Andriansyah menempel di lantai, kemudian Terdakwa kembali dipegangi oleh teman Andika Andriansyah, lalu Andika Andriansyah lari ke dalam toko dan Terdakwa mengejar Andika Andriansyah ke dalam toko lalu Terdakwa memiting leher Andika Andriansyah dan setelah Terdakwa melepaskan pitingan tersebut, Andika Andriansyah memegang palu dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kembali emosi dan melemparkan besi gir ke arah Andika Andriansyah tapi tidak kena, selanjutnya Terdakwa mengambil gearbox dan melemparkan ke arah Andika Andriansyah tetapi gearbox tersebut mengenai pipi sebelah kanan ibu pemilik toko, lalu Terdakwa langsung membawa ibu pemilik toko tersebut ke rumah sakit Vita Insani;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian tapi keluarga korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **WAHYUDI NAPITUPULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017;
 - Bahwa Masalah yang dilakukan Terdakwa adalah tentang pemukulan terhadap terhadap montir sepeda motor yang berada di toko Grand Motor;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, Saksi tidak ingat pukul berapa, pada saat itu Saksi melintas dari Parluasan mau ke Jalan



Cokroaminoto, Saksi melihat ramai orang di bengkel tersebut dan melihat Terdakwa di Simpang Jalan Mojopahit tepatnya di bengkel sepeda motor, kemudian Saksi berhenti dan bertanya kepada Terdakwa “ngapain?” dan Terdakwa menjawab “orang ini memukul saya” kemudian Saksi mengatakan “minta maaf lah bang kalau salah” kemudian Terdakwa mengatakan “keluar kau, keluar kau” tetapi karena orang yang di dalam bengkel tersebut tidak mau keluar, Terdakwa melempar pakai besi yang mengenai pelipis orang tua yang punya bengkel, kemudian Terdakwa memeluk ibu tersebut dan membawanya keluar dan Terdakwa menyetop angkot untuk membawa ibu tersebut ke rumah sakit;

- Bahwa yang terjadi sebelum pelemparan adalah pertengkaran antara Terdakwa dengan montir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/139/RSUD/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih atas nama Andika Andriansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnesia F. Sirait, dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan luka lecet/panas dalam pada bibir bawah ukuran \pm panjang 0,3 cm lebar 0,3 cm, dengan kesimpulan lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;
2. Visum Et Repertum Nomor 01666/RM/VER/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Rumah Sakit Vita Insani atas nama Thjui Lien Tjong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T. Mayasari Butar-Butar dengan diketahui oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, S.H., M.M., M.H (kes), dengan hasil pemeriksaan:

Wajah :

- Dijumpai luka robek pada daerah wajah sebelah kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 2 cm. tampak luka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul.

Leher, Dada dan Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka.

Anggota Gerak Atas (Tangan) dan Anggota Gerak Bawah (Kaki) :

- Tidak dijumpai luka-luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian tubuh lainnya :

- Tidak dijumpai luka-luka.

dengan kesimpulan korban mengalami luka robek pada daerah wajah sebelah kanan yang disebabkan trauma/kekerasan/ruda paksa tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gearbox;
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib toko Grand Motor yang berada di Jalan Cokro Aminoto Simpang Mojopahit Nomor 48 Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Andika Andriansyah dan pelemparan gearbox terhadap Saksi Thjui Lien Tjong;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa membenturkan kening Terdakwa ke wajah Andika Andriansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memiting leher Andika Andriansyah hingga jatuh ke lantai, lalu Terdakwa memukul wajah Andika Andriansyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Andika Andriansyah, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Andika Andriansyah dan melemparkan kunci as roda ke arah Andika Andriansyah hingga mengenai punggung sebelah kanan Andika Andriansyah, kemudian Terdakwa melempar gearbox yang mengenai pipi sebelah kanan Saksi Thjui Lien Tjong;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andika Andriansyah mengalami lecet pada bibir bawah ukuran \pm panjang 0,3 cm lebar 0,3 cm, dengan kesimpulan lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/139/RSUD/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Thjui Lien Tjong mengalami luka robek pada daerah wajah sebelah kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 4

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms



cm, dalam 2 cm, korban mengalami luka robek pada daerah wajah sebelah kanan yang disebabkan trauma/kekerasan/ruda paksa tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 01666/RM/VER/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Rumah Sakit Vita Insani;

5. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Andika Andriansyah dan Saksi Thjui Lien Tjong;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DEDY ZUNAI DI HARA HAP** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud



sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kwalifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si



pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membenturkan kening Terdakwa ke wajah Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memiting leher Andika Andriansyah hingga jatuh ke lantai, lalu Terdakwa memukul wajah Andika Andriansyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Andika Andriansyah, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Andika Andriansyah dan melemparkan kunci as roda ke arah Andika Andriansyah hingga mengenai punggung sebelah kanan Andika Andriansyah, kemudian Terdakwa melempar gearbox yang mengenai pipi sebelah kanan Saksi Thjui Lien Tjong merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi Andika Andriansyah dan Saksi Thjui Lien Tjong dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andika Andriansyah mengalami lecet pada bibir bawah ukuran \pm panjang 0,3 cm lebar 0,3 cm, dengan kesimpulan lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/139/RSUD/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dan Saksi Thjui Lien Tjong mengalami luka robek pada daerah wajah sebelah kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 2 cm, korban mengalami luka robek pada daerah wajah sebelah kanan yang disebabkan trauma/kekerasan/ruda paksa tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 01666/RM/VER/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Rumah Sakit Vita Insani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu ppidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta ppidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya berisi pengakuan atas perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai ppidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gearbox;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

yang telah disita dari Saksi Suryanto dan merupakan milik Saksi Suryanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suryanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Andika Andriansyah dan Saksi



Thjui Lien Tjong mengalami luka;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Andika Andriansyah dan Saksi Thjui Lien Tjong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Zunaidi Harahap** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gearbox;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Suryanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Jumat** tanggal **26 Mei 2023** oleh **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)